



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER III-17
putusan.mahkamahagung.go.id
MANADO

PUTUSAN

NOMOR : 14-K/PM III-17/AD/II/2015

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-17 Manado yang bersidang di Manado dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **MOH. ROBIL**
Pangkat/Nrp : Pratu / 31100173690188
Jabatan : Tamudi Pool Ang
Kesatuan : Yonif 715/Mtl
Tempat dan tanggal lahir : Bone, 17 Januari 1988
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Asmil Yonif 715/Mtl Kec. Anggrek Kab. Gorontalo Utara.

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh :

1. Danyonif 715/Mtl selaku Ankum selama 20 (duapuluh) hari sejak tanggal 13 Desember 2013 sampai dengan tanggal 1 Januari 2014 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Skep/24/XII/2013 tanggal 12 Desember 2013.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Perpanjangan Penahanan Pertama dari Danbrigif 22/Ota Manasa selaku Papera selama 30 (tigapuluh) hari sejak tanggal 2 Januari 2014 sampai dengan tanggal 31 Januari 2014 berdasarkan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/43/I/2014 tanggal 7 Januari 2014.
 - b. Perpanjangan Penahanan Kedua dari Danbrigif 22/Ota Manasa selaku Papera selama 30 (tigapuluh) hari sejak tanggal 1 Februari 2014 sampai dengan tanggal 2 Maret 2014 berdasarkan Perpanjangan Penahanan Kedua Nomor : Kep/44/I/2014 tanggal 30 Januari 2014 dan dibebaskan dari Penahanan Sementara sejak tanggal 3 Maret 2014 berdasarkan Surat Pembebasan dari Danbrigif 22/Ota Manasa selaku Papera Nomor : Kep/47/III/2014 tanggal 3 Maret 2014.

PENGADILAN MILITER III-17MANADO tersebut di atas :

Membaca : Surat Pelimpahan Berkas Perkara dari Kaotmil III-17 Manado Nomor : B/04/I/2015 tanggal 15 Januari 2015 dan Berkas Perkara Penyidikan dalam perkara Terdakwa Nomor : BP-19/A-19/Denpom VII/1/VI/2014 tanggal 17 Juni 2014 dari Denpom VII/1 Manado.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danbrigif 22/Ota Manasa selaku Papera Nomor : Kep / 66 / VIII / 2014 tanggal 28 Agustus 2014.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer III-17 Manado Nomor : Dak / 04 / I / 2015 tanggal 15 Januari 2015.

3. Surat Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor : TAP/14/PM.III-17/AD/II/2014 tanggal 2 Februari 2015 tentang Penunjukan Majelis Hakim.

4. Surat Penetapan Hakim Ketua Nomor : TAP/14/PM.III-17/AD/II/2014 tanggal 6 Februari 2015 tentang Penetapan hari sidang.

5. Relas Penerimaan Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak / 04 / I / 2015 tanggal 15 Januari 2015 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang dan keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Terdakwa terbukti sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang“

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 310 ayat (3) Undang-undang R.I Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana Penjara : Selama 10 (sepuluh) bulan
dipotong masa tahanan.

Pidana Denda : Sebesar Rp. 150.000,- (seratus
limapuluh ribu) rupiah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Memohon agar barang-barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor : 441.6/RSU/111/XII/2013 a.n Kopda Sigmon Hanasbey NRP 31970671880775 Kesatuan Yonif 715/Mtl dari RSUD dr. M.M Dunda Limboto Kab. Gorontalo yang ditanda tangani oleh dr. Wiwin R.A. Jusuf, Sp.B.

- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor : 441.6/RSU/116/XII/2013 a.n Pratu Andrian NRP 3110020202070490 Kesatuan Yonif 715/Mtl dari RSUD dr. M.M Dunda Limboto Kab. Gorontalo yang ditanda tangani oleh dr. Wiwin R.A. Jusuf, Sp.B.

- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor : 441.6/RSU/113/XII/2013 a.n Praka Nuryanto NRP 31050343120285 Kesatuan Yonif 715/Mtl dari RSUD dr. M.M Dunda Limboto Kab. Gorontalo yang ditanda tangani oleh dr. Wiwin R.A. Jusuf, Sp.B.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah).

2. Bahwa atas tuntutan Oditur Militer tersebut, Terdakwa menyatakan telah menyadari kesalahannya dan berjanji akan lebih berhati-hati lagi dalam mengendarai kendaraan, Terdakwa tidak mengajukan pembelaan secara tertulis, namun hanya mengajukan permohonan secara lisan kepada Majelis Hakim agar diberikan hukuman yang seringan-ringannya dan Terdakwa menyesali perbuatannya merasa bersalah berjanji tidak akan mengulangi lagi dan akan berdinass dengan baik dan Terdakwa sudah memperbaiki kendaraan dinas dengan Noreg 8105-VII yang telah dirusak oleh Terdakwa dengan biaya sendiri sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta) rupiah dan Terdakwa masih mempunyai 2 (dua) orang anak yang masih kecil dan Terdakwa sering menjenguk para korban pada saat dirawat dirumah sakit serta para korban laka lalin tersebut sudah tidak keberatan dengan kejadian ini serta para korban sudah memaafkan Terdakwa dan para korban mengatakan ini merupakan suatu musibah.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Selasa tanggal sepuluh Desember tahun duaribu tiga belas atau setidak-tidaknya dalam tahun duaribu tiga belas di Jl. Desun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wonggulila Desa Motilango Kec. Anggrek Kab. Gorontalo Utara atau setidaknya ditempat-tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Militer III-17 Manado telah melakukan tindak pidana : "Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD sejak tahun 2009 melalui pendidikan Secata PK di Rindam VII/Wrb, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian ditugaskan di Yonif 222/Mth Kostrad Tahun 2010 s.d 2012 kemudian tahun 2012 Terdakwa bertugas di Yonif 715/Mtl Dam VII/Wrb sampai dengan sekarang dan berperkara dengan pangkat Pratu NRP 31100173690188.

2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2013 sekira pukul 15.00 wita, di dusun Wanggulila tepatnya di Desa Motilango Kec. Anggrek Kab. Gorontalo Utara telah terjadi kecelakaan lalu lintas tunggal yaitu kendaraan dinas truck Noreg 8105-VII yang dikemudikan Terdakwa (Pratu Moh. Robil) NRP 31100173690188 jabatan Ta Mudi Yonif 715/Mtl yang membawa 32 (tigapuluh dua) personil berikut barang bawannya seperti ransel dan senjata yang tergabung dalam Satgas Pamtas RI-PNG.

3. Bahwa kejadian tersebut berawal dari Terdakwa pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2013 sekira pukul 14.30 wita mendapatkan perintah dari Piket Angkutan Yonif 715/Mtl yaitu Kopda Martoni untuk menjemput personil yang tergabung dalam Satuan Tugas Pamtas RI-PNG di Kompi A/B untuk digeser ke Mayonif 715/Mtl karena tanggal 10 Desember 2013 sekira pukul 15.00 wita akan diadakan apel pengecekan, ada dua kendaraan truck dinas yang dipersiapkan untuk mengangkut personil tersebut diantaranya satu kendaraan yang dikemudikan Terdakwa Noreg 8105-VII, setelah waktunya pelaksanaan pengeseran personil di Kompi A/B menuju Mayonif 715/Mtl dalam kendaraan Terdakwa yang terdiri dari personil gabungan Pamtas RI-PNG yang berjumlah 32 (tigapuluh dua) hari dan di pimpin oleh Saksi-1 (Letda Inf Untung Budi Wahyono) mulai bergerak dari Kompi A/B Yonif 715/Mtl menuju Mayonif 715/Mtl.

4. Bahwa kendaraan truk dinas tersebut yang dikemudikan Terdakwa keluar pintu gerbang utama Kipan A/B langsung dipacu kecepatan tinggi bahkan Saksi-1 menegur Terdakwa pada saat itu "pelan-pelan saja mau cari apa ?" akan tetapi teguran Saksi-1 tersebut tidak dihiraukannya kembali dan Terdakwa tidak berusaha untuk mengurangi kecepatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraannya, bahkan sebelumnya Saksi-2 (Kopka Yusuf Pasolang) sempat menegurnya agar Terdakwa didalam mengendarai truknya diperlambat dan teguran tersebut kembali tidak dihiraukannya oleh Terdakwa, ketika kendaraan melewati tikungan tajam di Dusun Wangulila Desa Motilango Terdakwa tidak dapat menguasai kendaraannya dan tidak terkendali serta oleh ban belakang dan depan bagian kanan terangkat dan terguling serta terseret beberapa meter ke sisi kiri jalan dengan posisi kendaraan miring kekiri.

5. Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut dari ke 32 (tigapuluh dua) personil dalam truk itu ada 3 (tiga) orang terluka parah yaitu :

1. Saksi-4 (Kopka Sigmon) mengalami luka robek di dahi dan bagian kepala belakang samping kiri luka lecet sesuai dengan keterangan Visum Et Repertum RSUD dr. M.M Dunda Limboto Kab. Gorontalo Nomor : 441.6/RSU/111/XII/2013 yang ditandatangani oleh dr Wiwin R.A Yusuf, Sp. B NIP 196910102000031009 pada tanggal 18 Desember 2013.

2. Saksi-5 (Pratu Andrian) mengalami luka robek dibawah dagu dan luka lecet punggung tangan kanan sesuai dengan keterangan Visum Et Repertum Nomor : 441.6/RSU/113/XII/2013 yang ditandatangani oleh dr Wiwin R.A Yusuf, Sp. B NIP 196910102000031009 pada tanggal 18 Desember 2013

3. Saksi-6 (Praka Nuryanto mengalami luka robek kepala sebelah kanan dan luka lecet dibelakang telinga kanan, luka lecet ditelinga kanan, luka lecet di dahi, luka lecet dibibir bawah serta luka lecet dibawah mata kiri sesuai dengan keterangan Visum Et Repertum Nomor : 441.6/RSU/116/XII/2013 yang ditandatangani oleh dr Wiwin R.A Yusuf, Sp. B NIP 196910102000031009 pada tanggal 18 Desember 2013

6. Bahwa kendaraan dinas truk Noreg 8105-VII yang dikemudikan Terdakwa mengalami rusak dibagain terpal penutup bak robel, besi penyangga terpal bengkok, kaca depan pecah, lampu utama bagian kiri pecah, pintu sebelah kiri penyok serta lecet kemudian bak sebelah kiri dari depan hingga belakang lecet dan diperoleh keterangan saat pemeriksaan terhadap terdakwa bahwa selama ini Terdakwa tidak mempunyai kelengkapan Surat Ijin Mengemudi mobil dinas TNI dan pada saat kejadian cuaca dalam keadaan cerah jalan beraspal serta jalan menikung kekanan dan dalam keadaan sepi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana dalam Pasal 310 Ayat (3) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

- Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti atas apa yang didakwakan oleh Oditur Militer terhadap dirinya dengan memberikan keterangan yang disertai dengan uraian yang cukup jelas sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut.
- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Eksepsi, sehingga persidangan dapat dilanjutkan dengan pemeriksaan para saksi.
- Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa tidak ingin didampingi oleh Penasehat Hukum melainkan akan dihadapi sendiri.
- Mendengar : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di Persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1: Nama lengkap : YUSUF FASOLANG
Pangkat/NRP : Kopka/600230
Jabatan : Ta Provoost
Kesatuan : Yonif 715/Mtl
Tempat / tanggal lahir : Tator, 01 Desember 1966
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Asmil Kompi B Yonif
715 / Mtl Kelurahan.
Motilango Kecamatan.
Anggrek Kabupaten
Gorontalo Utara HP
081289025665

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga yang ada hanya sebatas rekan di Kesatuan Yonif 715/Mtl.
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2013 sekira pukul 15.00 wita Saksi dari rumahnya dengan menggunakan sepeda motor menuju ke penjagaan karena mau serah terima piket provoost.
3. Bahwa setelah sampai di pos penjagaan diberi isyarat oleh Saksi bahwa truk dinas dengan Noreg 8105-VII yang dikemudikan oleh Terdakwa agar kendaraannya diperlambat jangan cepat-cepat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa setelah beberapa menit kemudian Terdakwa kembali untuk menghadap kepada Saksi dan melaporkan kepada Saksi tentang kejadian laka lalin yang dari Pos Kipan A dengan tempat kejadian berjarak kurang lebih 500 meter.

5. Bahwa kemudian Saksi langsung mengamankan Terdakwa kedalam ruangan sel.

6. Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau Terdakwa tidak mempunyai kelengkapan administrasi berupa SIM B kendaraan Umum maupun SIM B Kendaraan TNI.

7. Bahwa Saksi tidak melihat kondisi Terdakwa dalam keadaan mabuk pada saat kejadian laka lalin karena Saksi sempat berbicara dengan Terdakwa di pos penjagaan.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2: Nama lengkap : NURYANTO
Pangkat/NRP : Praka/31050343120285
Jabatan : Tayanrad Ton 1 Ki C
Kesatuan : Yonif 711/Mtl
Tempat / tanggal lahir : Kediri, 10 Februari 1985
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Asmil Ki C Yonif 715/Mtl No
HP 085256484843

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2013 pada saat berdinass sama-sama di Mayonif 715/Mtl dan antara Terdakwa tidak ada ikatan keluarga maupun hubungan darah/family.

2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2013 sekira pukul 14.30 wita mendengar akan dilaksanakan apel dalam rangka persiapan ke Yonif 715/Mtl dan pengecekan persiapan pemberangkatan latihan pratugas ke daerah Paguyaman Kab. Boalemo.

3. Bahwa setelah melakukan pengecekan dan persiapan pasukan pada saat itu telah disediakan mobil truck dengan Noreg 8105-VII yang akan dikemudikan oleh Terdakwa.

4. Bahwa pada kemudian Saksi menaiki mobil truck yang dikemudikan oleh Terdakwa dan duduk di posisi urutan kelima

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dibagikan tengah terdapat barang atau ransel bawaan anggota yang sekitar 32 (tiga puluh dua) orang anggota.

5. Bahwa pembagian untuk naik truk sudah dibagi oleh Letda Inf Untung Budi Wahyono yang pada saat itu duduk dibagian depan bersama dengan Terdakwa.

6. Bahwa setelah semua anggota naik Terdakwa langsung menjalankan mobil truk yang dikemudikan tersebut dengan tujuan Mayonif 715/Mtl.

7. Bahwa setelah keluar dari pintu keluar gerbang utama Kipan A/B kendaraan dipacu dengan kencang oleh Terdakwa.

8. Bahwa sekitar kurang lebih 5 menit kemudian ditikungan Dusun Wongulila Desa Motilango Kec. Anggrek Kab. Gorut kendaraan yang Saksi tumpangi mengalami kecelakaan tunggal dan terguling ke kiri dan keluar dari jalan raya.

9. Bahwa pada saat kejadian kecelakaan laka lalin tersebut Saksi sudah tidak mengetahui lagi apa yang telah terjadi dikarenakan Saksi langsung pingsan.

10. Bahwa atas kejadian laka lalin tersebut Saksi tidak menuntut Terdakwa dan Saksi menganggap ini adalah satu musibah.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa para saksi sudah di panggil berdasarkan ketentuan Undang-undang, namun sampai waktu yang ditentukan saksi tersebut tidak dapat hadir, sehingga Oditur Militer tidak sanggup lagi untuk menghadirkan para Saksi tersebut, karena itu keterangan para Saksi dibacakan oleh Oditur Militer dari berita acara pemeriksaan Penyidik Pom yang mana keterangan yang diberikan dibawah sumpah maka nilainya sama dengan keterangan para Saksi yang hadir dipersidangan sesuai ketentuan Pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 31 tahun 1997 tentang peradilan militer. Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi-3 : Nama lengkap : UNTUNG BUDI WAHYONO
Pangkat/NRP : Letda Inf / 11110002020587
Jabatan : Danton 1 Ki B
Kesatuan : Yonif 715/Mtl
Tempat / tanggal lahir : Wonogiri, 01 Mei 1987
Jenis kelamin : Laki-laki

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Asmil Yonif 713/ST No HP
081240641630.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa antara Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan darah.
2. Bahwa pada Selasa tanggal 10 Desember 2013 sekira pukul 14.30 wita adanya pengeseran pasukan personil Kipan A/B dalam rangka persiapan penugasan Pamtas RI-PNG yang saat itu yang berada di Makipan A Yonif 715/Mtl, Desa Motilango mendapat perintah untuk berkumpul di Mayonif 715/Mtl di Desa Popalo.
3. Bahwa pada saat itu Saksi menaiki mobil dinas truck dengan Noreg 8105-VII yang dikemudikan oleh Terdakwa yang pada saat itu ada pengeseran personil Satgas Pamtas RI-PNG dari Kipan A/B Yonif 715/Mtl dari Desa Motilango Kec. Anggrek Kab. Gorontalo Utara.
4. Bahwa pada saat pengeseran yang pertama dengan menggunakan mobil dinas Noreg 8105-VII yang dikemudikan oleh Terdakwa yang secara bolak-balik mengangkut pergeseran pasukan.
5. Bahwa Terdakwa pada saat mengangkut pasukan yang kedua kalinya Saksi ikut naik kedalam mobil dan duduk dibagian depan dan dibagian belakang di naiki oleh anggota beserta barang/ransel dan senjata.
6. Bahwa setelah Saksi naik bersama dengan anggota yang lainnya kedalam mobil dinas Terdakwa mulai menjalankan mobil dinas yang dikendarai namun pada saat keluar dari Markas Kompi A-B Yonif 715/Mtl Saksi mendengar teriakan dari Saksi-2 (Yusuf Pasolang) yang pada saat itu sedang melaksanakan dinas jaga satuan berteriak "Pelan-pelan..!" dan mendengar juga suara dari belakang mobil dinas namun tidak mengetahui nama anggota yang ikut berteriak "pelan-pelan...!" kemudian Saksi langsung menegur Terdakwa dan langsung mengatakan "pelan-pelan saja mau cari apa untuk buru-buru...?".
7. Bahwa pada saat Saksi mengatakan hal tersebut Terdakwa bukan menahan laju kendaraan namun kendaraan mobil dinas dipacu lebih kencang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa beberapa saat kemudian mobil dinas yang dikemudikan oleh Terdakwa dan yang di tumpangi oleh Saksi dan beberapa anggota lainnya terbalik ke kiri pada saat mobil dinas belok ke kanan.

9. Bahwa pada saat Terdakwa mengendarai mobil dinas tersebut Saksi sempat melihat laju kendaraan dengan kecepatan 60 (Enampuluh) Km/Jam dan pada saat kejadian Saksi tidak melihat usaha dari Terdakwa untuk melakukan pengereman dan tidak mengurangi laju kendaraan serta Terdakwa tidak memindahkan porseneling dan pada saat itu Saksi mengalami luka sobek pada bagian sikut lengan kiri.

10. Bahwa pada saat kejadian ada beberapa anggota lainnya juga yang ikut yaitu :

- Kopda Maysel Mangoal
- Praka Yogi Saputra
- Pratu Mustakim
- Pratu Hasrudin

Mengalami luka berat, sedangkan yang mengalami luka ringan yaitu :

- Kopda Zainal Usman
- Praka Suarjo Sine
- Praka Irawan Dahlan
- Praka Rusdiana
- Praka Poniran
- Praka Mastang
- Praka Slamet
- Pratu Sudarman
- Pratu Riki Rikardi Haro
- Pratu Syahrir
- Pratu Yeprit
- Prada Manumbagu Sapati
- Prada Oni Simus Fallo
- Prada Mizwan.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 : Nama lengkap : ANDI FAHRUDIN
Pangkat/NRP : Pratu/31071431600286
Jabatan : Tabakpan 3 Ru 3 Ton 3 Ki C
Kesatuan : Yonif 715/Mtl
Tempat / tanggal lahir : Bonto-bonto,08 Pebruari 1986
Jenis kelamin : Laki-laki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Asmil Yonif 715 / Mtl
Kab. Gorontalo Utara

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dikarenakan Saksi berdinasi di Mayonif 714/SM dan Saksi hanya BKO di Mayonif 715/Mtl dalam rangka mengikuti pratugas Pamtas RI-PNG dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan darah.
2. Bahwa Saksi tidak melihat dan tidak mengetahui kecelakaan Lalu Lintas yang dialami Terdakwa dan Saksi-1.
3. Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2013 Saksi melihat Terdakwa sedang mengendarai truk Noreg 8105-VIII untuk mengangkut pengeseran personil Satgas dari Kipan A/B Yonif 715/Mtl dari Desa Motilango Kec. Anggrek, Kab. Gorontalo Utara ke Mayonif 715/Mtl.
4. Bahwa kemudian seluruh anggota prajurit naik ke mobil truk yang dikemudikan oleh Terdakwa yang membawa 32 (tigapuluh dua) orang personil Satgas gabungan antara lain 711/Rks, 713/ST, Yonif 714/SM, dan Yonif 715/Mtl.
5. Bahwa setelah semua anggota personil naik ke mobil dan Saksi-3 duduk dibagian depan sedangkan Saksi duduk dibagian belakang bersama rekan-rekan anggota personil lainnya.
6. Bahwa selepas dari Kompi A/B menuju ke arah Mayonif 715/Mtl Saksi sempat berteriak kepada Terdakwa untuk memperlambat laju kendaraan yang dikendarainya namun Terdakwa tidak menghiraukan perkataan dari Saksi dan tetap mengemudikan kendaraan melaju dengan kecepatan tinggi.
7. Bahwa pada saat di jalan dengan tikungan ke kanan kendaraan yang dikemudikan oleh Terdakwa hilang kendali dan terguling ke sebelah kiri dan seluruh yang berada dalam mobil truk saling tertimpa antara yang satu dengan yang lainnya.
8. Bahwa Saksi tidak menuntut apapun dari Terdakwa dan Saksi dalam kondisi sadar dan mengalami luka memar dibagian belakang dan atas kepala serta tidak merasa keberatan dengan adanya luka lalin tersebut di karenakan kecelakaan hanya sebagai musibah.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-5 : Nama lengkap : SIGMON HANASBEY
Pangkat/NRP : Kopda/31970671880775
Jabatan : Wadanru 2 Ton 2 Ki A
Kesatuan : Yonif 715/Mtl
Tempat / tanggal lahir : Jayapura, 05 Juli 1975
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Kristen Khatolik
Tempat tinggal : Asmil Yonif 715 / Mtl
Kab. Gorontalo Utara

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa di Mayonif 715/Mtl sejak tahun 2010 antara Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan darah.
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2013 Saksi termasuk salah satu anggota yang akan melakukan penugasan di Pamtas RI-PNG.
3. Bahwa pada saat di Jalan Dusun Wonggulila Desa Motilango Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara Terdakwa mengendarai mobil truk dengan Noreg 8105-VII yang membawa 32 (tigapuluh dua) orang yang tergabung dalam prugas pamtas RI-PNG yang akan dibawa menuju ke Mayonif 715/Mtl di Desa Mutilango.
4. Bahwa di dalam mobil truk yang dikemudikan oleh Terdakwa ada beberapa personil gabungan yang terdiri dari Yonif 711/Rks, 713/St, Yonif 714/SM dan Yonif 715/Mtl.
5. Bahwa pada saat ditikungan ke kanan tepatnya di Dusun Wonggulila Desa Motilango Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara mobil truk yang dikemudikan oleh Terdakwa mengalami kecelakaan dan posisi Saksi berdiri dibagian sebelah kiri menghadap ke depan.
6. Bahwa kemudian kendaraan tersebut oleng ke kiri dan seketika mobil truk yang dikemudikan Terdakwa terbalik dan personil yang di dalamnya saling tertimpa satu dengan yang lainnya.
7. Bahwa pada saat itu Saksi tidak merasakan apakah Terdakwa melakukan pengereman atau perpindahan persneling mobil truk namun secara tiba-tiba mobil langsung terbalik sedangkan beberapa anggota personil satgas memuat tas ransel dan masing-masing memakai helm militer dan memegang senjata jenis SS1P2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Saksi pada saat kecelakaan tersebut sempat tidak sadarkan diri dan mengalami luka robek dibagian dahi dengan 7 jahitan yang pada waktu itu langsung dilarikan di RS. Dunda Limboto namun Saksi di rujuk ke RST Manado.

9. Bahwa Saksi tidak menuntut apapun dari Terdakwa dan Saksi dalam kondisi sadar dan mengalami luka memar dibagian belakang dan atas kepala serta tidak merasa keberatan dengan adanya luka lalin tersebut di karenakan kecelakaan hanya sebagai musibah.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-6 : Nama lengkap : ANDRIAN
Pangkat/NRP : Pratu/31100202070490
Jabatan : Ta bak Munisi Regu Resemer
Tonban Ki B
Kesatuan : Yonif 711/Mtl
Tempat / tanggal lahir : Darma Polewali Mandar, 10
April 1990
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Asmil Kompiban Yonif 715/Mtl
Ds. Tolongio Kec. Anggrek
Kab. Gorontalo Utara

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal Terdakwa sejak tahun 2010 sewaktu Saksi dan Terdakwa sama-sama mengikuti pendidikan Dodikjur Infanteri.
2. Bahwa Saksi pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2013 sekira pukul 14.30 wita mendengar akan dilaksanakan apel dalam rangka persiapan ke Yonif 715/Mtl.
3. Bahwa kemudian Saksi menunggu jemputan di Kompi B dan penjemputan dilaksanakan oleh Terdakwa yang pada saat itu menggunakan mobil truk dengan Noreg 8105-VII yang pada saat itu akan dilakukan latihan di daerah Paguyaman Kab. Gorontalo.
4. Bahwa mobil truk yang dikemudikan oleh Terdakwa mengangkut 32 (tigapuluh dua) orang personi gabungan yang terdiri dari Yonif 713/ST, Yonif 714/Sm, Yonif 711/Rks dan Yonif 715/Mtl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa setelah selesai mengangkut personil gabungan tersebut Terdakwa keluar dari pintu gerbang no 2 Terdakwa langsung memacu kendaraan dengan kecepatan tinggi.

6. Bahwa kurang lebih dari 400 meter dari pintu gerbang ke arah kanan Dusun Wonggulila Desa Motilango Kecamatan Anggrek kendaraan yang Saksi tumpangi kecelakaan

7. Bahwa Saksi pada saat kecelakaan posisi berdiri di belakang sebelah kanan depan kendaraan dan senjata dipegang masing-masing anggota dan Saksi sempat melihat Terdakwa berusaha melakukan pengereman dan langsung membanting stir kekanan sehingga ban sebelah kanan terangkat sehingga mengakibatkan mobil truk terbalik.

8. Bahwa pada saat kecelakaan Saksi mengalami luka lecet pada pergelangan tangan kanan dan tulang pergelangan tergeser pangkal leher bagian belakang sakit, dagu mengalami luka robek dan dijahir 2 jahitan dan Saksi dibawa ke RSU Dunda Limboto dan berobat selama 2 (dua) hari dan sempat dibawa Pratu Kaisar Saputra RST Manado dan dirawat selama 9 (sembilan) hari mulai tanggal 12 Desember 2013 sampai dengan tanggal 20 Desember 2013 dan dilanjutkan berobat tradisional dengan cara di urut di desa Lolak Bolmong Raya selama 8 (delapan) hari.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD sejak tahun 2009 melalui pendidikan Secata PK di Rindam VII/Wrb, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian ditugaskan di Yonif 222/Mth Kostrad Tahun 2010 s.d 2012 kemudian tahun 2012 Terdakwa bertugas di Yonif 715/Mtl Dam VII/Wrb sampai dengan sekarang dan berperkara dengan pangkat Pratu NRP 31100173690188.

2. Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2013 setelah selesai melaksanakan apel siang di Mayonif 715/Mtl sekira pukul 14.30 wita mendapat perintah langsung dari Piket Angkutan Yonif 715/Mtl an. Kopda Martoni yang menyampaikan bahwa untuk melaksanakan penjemputan personil di Kompi A-B Yonif 715/Mtl di Desa Motilango Kec. Anggrek Kab. Gorontalo Utara dengan menggunakan truk mobil dinas dengan Noreg 8105-VII.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah mendapat perintah lisan tersebut Terdakwa langsung berangkat dengan menggunakan truk mobil dinas menuju ke Desa Motilango Kec. Anggrek Kab. Gorontalo Utara.

4. Bahwa setelah sampai di Kompi A-B Yonif 715/Mtl ada beberapa personil gabungan Satgas yang telah dibagi oleh Saksi-3 (Letda Untung Budi Wahyono).

5. Bahwa kemudian para personil langsung naik keatas kendaraan sambil mengatur barang-barang bawaan.

6. Bahwa setelah selesai menaikkan barang dan personil yang dilengkapi dengan senjata Terdakwa menutupi pintu belakang mobil truk dan melakukan pengecekan.

7. Bahwa pada saat selesai melakukan pengecekan Terdakwa langsung naik ke mobil truk dan langsung mengemudikan mobil truk dengan kecepatan 60 km/jam dari Kompi A-B Yonif 715/Mtl.

8. Bahwa pada saat Terdakwa mengemudikan kendaraan dengan kecepatan 60 km/jam Saksi-3 sempat menegur Terdakwa agar mengendarai kendaraan pelan-pelan saja.

9. Bahwa didalam perjalanan menuju ke Mayonif 715/Mtl di Desa Tolongio Kec. Anggrek Kab. Gorontalo Utara mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa kehilangan kendali dan langsung oleng sebelah kanan sambil mobil terangkat dari jalan aspal sehingga mengakibatkan mobil terbalik dan terseret beberapa meter kesisi kiri jalan sampai tertahan dengan pepohonan yang ada disebelah kiri jalan.

10. Bahwa melihat mobil sudah dalam keadaan terbalik Terdakwa membantu melakukan pertolongan rekan-rekannya untuk keluar dari dalam mobil truk berselang kemudian Terdakwa diperintahkan oleh rekannya untuk segera melaporkan kecelakaan lalin ke Kompi A-B Yonif 715/Mtl

11. Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut mobil truk dengan Noreg 8105-VII mengalami rusak dan pada saat mengendarai mobil dinas tersebut Terdakwa tidak dilengkapi dengan SIM B Umum atau SIM B TNI.

12. Bahwa benar akibat kecelakaan lalu lintas tersebut, Saksi Kopda Sigmon mengalami luka robek di dahi bagian kepala belakang samping kiri luka lecet, sehingga tidak bisa menjalani aktifitas sementara waktu sesuai Visum Et Repertum Nomor : 441.6/RSU/111/XII/2013 dari Rumah Sakit Umum Dunda Limboto Kab. Gorontalo, Saksi Pratu Andrian mengalami luka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

robek dibawah dagu dan luka lecet punggung tangan kanan kepala sebelah kanan dan luka lecet dibelakang telinga kanan, luka lecet ditelinga kanan, luka lecet di dahi, luka lecet di bibir bawah serta luka lecet dibawah mata sehingga tidak bisa menjalani aktifitas sementara waktu sesuai Visum Et Repertum Nomor : 441.6/RSU/113/XII/2013 dari Rumah Sakit Umum Dunda Limboto Kab. Gorontalo serta Saksi Praka Nuryanto mengalami luka robek kepala sebelah kanan dan luka lecet dibelakang telinga kanan, luka lecet ditelinga kanan, luka lecet di dahi, luka lecet di bibir bawah serta luka lecet dibawah mata kiri sehingga tidak bisa menjalani aktifitas sementara waktu sesuai Visum Et Repertum Nomor : 441.6/RSU/116/XII/2013 dari Rumah Sakit Umum Dunda Limboto Kab. Gorontalo yang semuanya dibuat dan ditandatangani oleh dr. Wiwin R.A Yusuf, Sp. B NIP 196910102000031009 dengan kesimpulan bahwa luka-luka yang terdapat itu di sebabkan oleh kecelakaan Lalu Lintas, dan saat ini para saksi sudah bisa melakukan aktifitas.

13. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut kendaraan dinas berupa truk mengalami rusak dibagian terpal penutup bak robek, besi penyangga terpal bengkok, kaca depan pecah, lampu utama bagian kiri pecah, pintu sebelah kiri penyok serta lecet kemudian bak sebelah kiri dari depan hingga belakang lecet.

14. Bahwa selama para korban berobat Terdakwa telah membiayai semua pengobatan dan para korban tidak menuntut Terdakwa dikarenakan ini adalah suatu musibah.

15. Bahwa Terdakwa sudah mengganti dan membiayai semua kerusakan yang ada pada mobil dinas dengan Noreg : 8105-VII dengan total sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan berupa:

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor : 441.6/RSU/111/XII/2013 a.n Kopda Sigmon Hanasbey NRP 31970671880775 Kesatuan Yonif 715/Mtl dari RSUD dr. M.M Dunda Limboto Kab. Gorontalo yang ditanda tangani oleh dr. Wiwin R.A. Jusuf, Sp.B.

- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor : 441.6/RSU/116/XII/2013 a.n Pratu Andrian NRP 3110020202070490 Kesatuan Yonif 715/Mtl dari RSUD dr. M.M

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dunda Limboto Kab. Gorontalo yang ditanda tangani oleh dr. Wiwin R.A. Jusuf, Sp.B.

- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor : 441.6/RSU/113/XII/2013 a.n Praka Nuryanto NRP 31050343120285 Kesatuan Yonif 715/Mtl dari RSUD dr. M.M Dunda Limboto Kab. Gorontalo yang ditanda tangani oleh dr. Wiwin R.A. Jusuf, Sp.B.

Bahwa surat-surat tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan Saksi yang hadir di persidangan serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karena itu dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan terhadap Terdakwa sehingga dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya yang diajukan oleh Oditur Militer di depan Persidangan serta setelah menghubungkannya antara yang satu dengan yang lainnya, maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD sejak tahun 2009 melalui pendidikan Secata PK di Rindam VII/Wrb, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian ditugaskan di Yonif 222/Mth Kostrad Tahun 2010 s.d 2012 kemudian tahun 2012 Terdakwa bertugas di Yonif 715/Mtl Dam VII/Wrb sampai dengan sekarang dan berperkara dengan pangkat Pratu NRP 31100173690188.

2. Bahwa benar Terdakwa pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2013 setelah selesai melaksanakan apel siang di Mayonif 715/Mtl sekira pukul 14.30 wita mendapat perintah langsung dari Piket Angkutan Yonif 715/Mtl an. Kopda Martoni yang menyampaikan bahwa untuk melaksanakan penjemputan personil di Kompi A-B Yonif 715/Mtl di Desa Motilango Kec. Anggrek Kab. Gorontalo Utara dengan menggunakan truk mobil dinas dengan Noreg 8105-VII.

3. Bahwa benar setelah mendapat perintah lisan tersebut Terdakwa langsung berangkat dengan menggunakan truk mobil dinas menuju ke Desa Motilango Kec. Anggrek Kab. Gorontalo Utara.

4. Bahwa benar setelah sampai di Kompi A-B Yonif 715/Mtl ada beberapa personil gabungan Satgas yang telah dibagi oleh Saksi-1.

5. Bahwa benar kemudian para personil langsung naik keatas kendaraan sambil mengatur barang-barang bawaan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa benar setelah selesai menaikkan barang dan personil yang dilengkapi dengan senjata Terdakwa menutupi pintu belakang mobil truk dan melakukan pengecekan.

7. Bahwa benar pada saat selesai melakukan pengecekan Terdakwa langsung naik ke mobil truk dan langsung mengemudikan mobil truk dengan kecepatan 60 km/jam dari Kompi A-B Yonif 715/Mtl.

8. Bahwa benar pada saat Terdakwa mengemudikan kendaraan dengan kecepatan 60 km/jam Saksi-1 sempat menegur Terdakwa agar mengendarai kendaraan pelan-pelan saja.

9. Bahwa benar didalam perjalanan menuju ke Mayonif 715/Mtl di Desa Tolongio Kec. Anggrek Kab. Gorontalo Utara mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa kehilangan kendali dan langsung oleng sebelah kanan sambil mobil terangkat dari jalan aspal sehingga mengakibatkan mobil terbalik dan terseret beberapa meter kesisi kiri jalan sampai tertahan dengan pepohonan yang ada disebelah kiri jalan.

10. Bahwa benar melihat mobil sudah dalam keadaan terbalik Terdakwa membantu melakukan pertolongan rekan-rekannya untuk keluar dari dalam mobil truk berselang kemudian Terdakwa diperintahkan oleh rekannya untuk segera melaporkan kecelakaan lalin ke Kompi A-B Yonif 715/Mtl

11. Bahwa benar akibat kecelakaan lalu lintas tersebut mobil truk dengan Noreg 8105-VII mengalami rusak dan pada saat mengendarai mobil dinas tersebut Terdakwa tidak dilengkapi dengan SIM B Umum atau SIM B TNI.

12. Bahwa benar akibat kecelakaan lalu lintas tersebut, Saksi Kopda Sigmon mengalami luka robek di dahi bagian kepala belakang samping kiri luka lecet, sehingga tidak bisa menjalani aktifitas sementara waktu sesuai Visum Et Repertum Nomor : 441.6/RSU/111/XII/2013 dari Rumah Sakit Umum Dunda Limboto Kab. Gorontalo, Saksi Pratu Andrian mengalami luka robek dibawah dagu dan luka lecet punggung tangan kanan kepala sebelah kanan dan luka lecet dibelakang telinga kanan, luka lecet ditelinga kanan, luka lecet di dahi, luka lecet di bibir bawah serta luka lecet dibawah mata sehingga tidak bisa menjalani aktifitas sementara waktu sesuai Visum Et Repertum Nomor : 441.6/RSU/113/XII/2013 dari Rumah Sakit Umum Dunda Limboto Kab. Gorontalo serta Saksi Praka Nuryanto mengalami luka robek kepala sebelah kanan dan luka lecet dibelakang telinga kanan, luka lecet ditelinga kanan, luka lecet di dahi, luka lecet di bibir bawah serta luka lecet dibawah mata kiri sehingga tidak bisa menjalani aktifitas sementara waktu sesuai Visum Et Repertum Nomor : 441.6/RSU/116/XII/2013 dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah Sakit Umum Dunda Limboto Kab. Gorontalo yang semuanya dibuat dan ditandatangani oleh dr. Wiwin R.A Yusuf, Sp. B NIP 196910102000031009 dengan kesimpulan bahwa luka-luka yang terdapat itu di sebabkan oleh kecelakaan Lalu Lintas, dan saat ini para saksi sudah bisa melakukan aktifitas.

13. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut kendaraan dinas berupa truk mengalami rusak dibagian terpal penutup bak robel, besi penyangga terpal bengkok, kaca depan pecah, lampu utama bagian kiri pecah, pintu sebelah kiri penyok serta lecet kemudian bak sebelah kiri dari depan hingga belakang lecet

14. Bahwa benar selama para korban berobat Terdakwa telah membiayai semua pengobatan dan para korban tidak menuntut Terdakwa dikarenakan ini adalah suatu musibah.

15. Bahwa benar Terdakwa sudah mengganti dan membiayai semua kerusakan yang ada pada mobil dinas dengan Noreg : 8105-VII dengan total sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer yang menyatakan tentang telah terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, demikian pula mengenai pengertian dari tiap-tiap unsur maupun fakta-fakta hukumnya, sebagaimana telah diuraikan dalam Tuntutan Oditur Militer namun demikian Majelis Hakim tetap akan membuktikan sendiri Unsur-unsur dakwaan yang didakwakan Oleh Oditur Militer, adapun mengenai permohonan pidananya Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan Terdakwa karena bersifat permohonan, maka Majelis Hakim tidak akan menanggapi, namun akan mempertimbangkannya sekaligus dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur ke-1 : Setiap Orang

Unsur ke-2 : Mengemudikan kendaraan motor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas.

Unsur ke-3 : Dengan korban luka berat dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan satu per satu unsur-unsur tindak pidana dalam Dakwaan Oditur Militer tersebut.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kesatu "Setiap orang", Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa yang dimaksud "*Setiap orang*" adalah semua orang yang menjadi subyek hukum pidana di Indonesia dan mampu bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan dan atau tindakannya yang meliputi semua orang baik sebagai WNI maupun WNA yang berada di Indonesia yang melakukan tindak pidana di Indonesia, termasuk diri Terdakwa sebagai anggota Militer.

- Bahwa yang dimaksud dengan "*orang*" adalah Subyek hukum, baik orang pribadi, badan hukum atau badan usaha . Subyek hukum adalah yang mempertanggung jawabkan sesuatu tindak pidana dan kepadanya dapat diterapkan pidana atau dipidanakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya yang diajukan oleh Oditur Militer di depan Persidangan serta setelah menghubungkannya antara yang satu dengan yang lainnya, maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD sejak tahun 2009 melalui pendidikan Secata PK di Rindam VII/Wrb, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian ditugaskan di Yonif 222/Mth Kostrad Tahun 2010 s.d 2012 kemudian tahun 2012 Terdakwa bertugas di Yonif 715/Mtl Dam VII/Wrb sampai dengan sekarang dan berperkara dengan pangkat Pratu NRP 31100173690188.

2. Bahwa benar perkara Terdakwa disidangkan sekarang ini berdasarkan Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danbrigif 22/Ota Manasa selaku Papera Nomor : Kep / 66 / VIII / 2014 tanggal 28 Agustus 2014 yang menyerahkan perkara Terdakwa agar disidangkan di Pengadilan ini, adalah menunjukkan bahwa Terdakwa pada saat kejadian yang menjadi perkara ini masih aktif sebagai seorang prajurit TNI AD.

3. Bahwa benar perkara Terdakwa diperiksa di persidangan ini berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer III-17 Manado Nomor : Dak/04/I/2015 tanggal 15 Januari 2014.

4. Bahwa benar Terdakwa pada saat dihadapkan dipersidangan mengaku dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, dengan demikian Terdakwa mampu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperanggung jawabkan segala perbuatannya secara hukum.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Setiap Orang" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kedua "Mengemudikan kendaraan motor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas." Majelis Hakim akan mengemukakannya pendapatnya sebagai berikut :

- Yang dimaksud dengan kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel.

- Yang dimaksud dengan mengemudikan kendaraan bermotor adalah menggerakkan suatu kendaraan bermotor di jalan dengan memiliki surat ijin mengemudi serta kelengkapan surat-surat kendaran bermotor.

- Yang dimaksud dengan kelalaiannya berarti tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa kurang hati-hati, sembrono, kurang waspada, teledor dalam menjalankan kendaraannya.

- Yang dimaksud dengan kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan kendaraan atau kendaraan dengan pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia atau kerugian harta benda.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya yang diajukan oleh Oditur Militer di depan Persidangan serta setelah menghubungkannya antara yang satu dengan yang lainnya, maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada saat selesai melakukan pengecekan Terdakwa langsung naik ke mobil truk dan langsung mengemudikan mobil truk dengan kecepatan 60 km/jam dari Kompi A-B Yonif 715/Mtl.

2. Bahwa benar pada saat Terdakwa mengemudikan kendaraan dengan kecepatan 60 km/jam Saksi-1 sempat menegur Terdakwa agar mengendarai kendaraan pelan-pelan saja.

3. Bahwa benar didalam perjalanan menuju ke Mayonif 715/Mtl di Desa Tolongio Kec. Anggrek Kab. Gorontalo Utara mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa kehilangan kendali dan langsung oleng sebelah kanan sambil mobil terangkat dari jalan aspal sehingga mengakibatkan mobil terbalik dan terseret beberapa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meter kesisi kiri jalan sampai tertahan dengan pepohonan yang ada disebelah kiri jalan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Kedua “Mengemudikan kendaraan motor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas”, telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ketiga “Dengan korban luka berat dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang”, Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud dengan “*Korban*” adalah seseorang/pihak yang telah dirugikan dari suatu peristiwa atau kejadian akibat dari suatu perbuatan/ulah yang dilakukan oleh pelaku.

Bahwa yang dimaksud dengan “*Luka berat*” adalah lecet, sobek atau patah pada salah satu organ tubuh yang membuat sipenderita cedera dan tidak dapat beraktifitas untuk beberapa waktu.

Bahwa yang dimaksud dengan “*Kendaraan*” adalah sarana angkut di jalan yang terdiri atas “Kendaraan bermotor” dan “Kendaraan tidak bermotor”

Bahwa yang dimaksud dengan “*kendaraan bermotor*” adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel, seperti : sepeda motor, mobil penumpang, mobil bus, mobil barang, dan kendaraan khusus.

Bahwa yang dimaksud dengan “*Kendaraan tidak bermotor*” adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh tenaga manusia dan/atau hewan, seperti : sepeda, becak, pedati, andong atau bendi atau dokar.

Bahwa unsur ini adalah wujud/bentuk, hasil dari akibat perbuatan Terdakwa yang kurang hati-hati, kurang waspada, ceroboh, sembrono (kealpaan) dalam mengendarai/mengemudikan atau menggunakan alat yang digunakan, yang mengakibatkan orang mengalami luka ringan dan kerusakan kendaraan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya yang diajukan oleh Oditur Militer di depan Persidangan serta setelah menghubungkannya antara yang satu dengan yang lainnya, maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar akibat kecelakaan lalu lintas tersebut, Saksi Kopda Sigmon mengalami luka robek di dahi bagian kepala belakang samping kiri luka lecet, sehingga tidak bisa menjalani

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aktifitas sementara waktu sesuai Visum Et Repertum Nomor : 441.6/RSU/111/XII/2013 dari Rumah Sakit Umum Dunda Limboto Kab. Gorontalo, Saksi Pratu Andrian mengalami luka robek dibawah dagu dan luka lecet punggung tangan kanan kepala sebelah kanan dan luka lecet dibelakang telinga kanan, luka lecet ditelinga kanan, luka lecet di dahi, luka lecet di bibir bawah serta luka lecet dibawah mata sehingga tidak bisa menjalani aktifitas sementara waktu sesuai Visum Et Repertum Nomor : 441.6/RSU/113/XII/2013 dari Rumah Sakit Umum Dunda Limboto Kab. Gorontalo serta Saksi Praka Nuryanto mengalami luka robek kepala sebelah kanan dan luka lecet dibelakang telinga kanan, luka lecet ditelinga kanan, luka lecet di dahi, luka lecet di bibir bawah serta luka lecet dibawah mata kiri sehingga tidak bisa menjalani aktifitas sementara waktu sesuai Visum Et Repertum Nomor : 441.6/RSU/116/XII/2013 dari Rumah Sakit Umum Dunda Limboto Kab. Gorontalo yang semuanya dibuat dan ditandatangani oleh dr. Wiwin R.A Yusuf, Sp. B NIP 196910102000031009 dengan kesimpulan bahwa luka-luka yang terdapat itu di sebabkan oleh kecelakaan Lalu Lintas, dan saat ini para saksi sudah bisa melakukan aktifitas.

2. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut kendaraan dinas berupa truk mengalami rusak dibagian terpal penutup bak robek, besi penyangga terpal bengkok, kaca depan pecah, lampu utama bagian kiri pecah, pintu sebelah kiri penyok serta lecet kemudian bak sebelah kiri dari depan hingga belakang lecet.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Ketiga "Dengan korban luka berat dan kerusakan Kendaraan", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur dakwaan Oditur tersebut diatas, maka menurut hukum Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat dan kerusakan Kendaraan". sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut : Pasal 310 ayat (3) Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam perkara ini, Majelis Hakim ingin mengemukakan dan menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa telah mengetahui dan menyadari mengakibatkan orang lain luka-luka atau rusaknya kendaraan milik kesatuan adalah merupakan perbuatan yang melawan hukum, namun hal tersebut tetap terjadi bukanlah karena ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

niat atau kesengajaan dari diri Terdakwa melainkan karena kurang hati-hatian, sekiranya Terdakwa lebih berhati-hati dan waspada maka kecelakaan tersebut dapat dihindari, hal ini menunjukkan adanya sifat kelalaian pada diri Terdakwa.

2. Bahwa motifasi yang mendorong Terdakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini pada hakekatnya adalah karena Terdakwa kurang berhati-hati, kurang atau lalai di dalam mengendarai kendaraannya padahal kondisi Terdakwa pada saat itu sudah merasa kelelahan dikarenakan Terdakwa selesai melaksanakan dinas di Kesatuan akan tetapi Terdakwa tidak berusaha untuk beristirahat sejenak tetapi terus melanjutkan perjalanan.

3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa para Korban diantaranya mengalami luka lecet disekitar punggung sehingga tidak bisa menjalani aktifitas untuk beberapa hari.

4. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Kendaraan dinas berupa Truck Noreg 8105-VII milik Kesatuan Mayonif 715/Mtl yang Terdakwa kemudian mengalami rusak dibagian terpal penutup bak robek, besi penyangga terpal bengkok, kaca depan pecah, lampu utama bagian kiri pecah, pintu sebelah kiri penyok serta lecet kemudian bak sebelah kiri dari depan hingga belakang lecet.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidak semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat kembali insyaf pada jalan yang benar menjadi warga negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang di dalam memberikan keterangan sehingga memperlancar jalannya persidangan.
2. Terdakwa telah menyadari kesalahannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi.
3. Bahwa antara Terdakwa dan para Saksi telah saling memaafkan dan para Saksi tidak menuntut apapun terhadap diri Terdakwa serta mohon agar Terdakwa dihukum yang ringan-ringannya.
4. Terdakwa telah mengganti semua biaya perbaikan mobil dinas berupa Truk dengan Noreg 8105-VII yang rusak karena kecelakaan tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Terdakwa belum pernah dihukum dan masih muda sehingga masih dapat dibina kembali

Hal yang memberatkan :

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut kendaraan dinas berupa truk dengan Noreg 8105-VII mengalami rusak dibagian terpal penutup bak robek, besi penyangga terpal bengkok, kaca depan pecah, lampu utama bagian kiri pecah, pintu sebelah kiri penyok serta lecet kemudian bak sebelah kiri dari depan hingga belakang lecet.

Menimbang : Bahwa selama dalam persidangan tidak diketemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat meniadakan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, sehingga perbuatan Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan sebagai subjek hukum pidana, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa Terdakwa pada saat mengalami kecelakaan lalu lintas pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2013 di Desa Tolongio Kec. Angrek Kab. Gorontalo Utara tidak melibatkan kendaraan lain atau merupakan kecelakaan tunggal.

Menimbang : Bahwa terhadap tuntutan pidana Oditur Militer yang menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, kemudian dengan mengingat segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dan hal-hal yang meringankan pada diri Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat pidananya perlu dikurangkan dari tuntutan Oditur Militer, namun selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim berpendapat daripada Terdakwa harus menjalani pidananya di Lembaga Pemasyarakatan Militer akan lebih bermanfaat bila dilaksanakan di kesatuannya dengan pengawasan langsung dari Ankumnya sehingga tenaga dan fikiran Terdakwa akan dapat dimanfaatkan untuk mendukung pelaksanaan tugas kesatuan, oleh karena itu pidana bersyarat akan lebih tepat dijatuhkan kepada diri Terdakwa dan hal tersebut tidak bertentangan dengan kepentingan militer, khususnya bagi lingkungan Kesatuan Terdakwa yaitu di Mayonif 715/Mtl dan para korban tidak menuntut Terdakwa karena dianggap suatu musibah.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum dalam diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana maka Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor : 441.6/RSU/111/XII/2013 a.n Kopda Sigmon Hanasbey NRP 31970671880775 Kesatuan Yonif 715/Mtl dari RSUD dr. M.M Dunda Limboto Kab. Gorontalo yang ditanda tangani oleh dr. Wiwin R.A. Jusuf, Sp.B.

- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor : 441.6/RSU/116/XII/2013 a.n Pratu Andrian NRP 3110020202070490 Kesatuan Yonif 715/Mtl dari RSUD dr. M.M Dunda Limboto Kab. Gorontalo yang ditanda tangani oleh dr. Wiwin R.A. Jusuf, Sp.B.

- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor : 441.6/RSU/113/XII/2013 a.n Praka Nuryanto NRP 31050343120285 Kesatuan Yonif 715/Mtl dari RSUD dr. M.M Dunda Limboto Kab. Gorontalo yang ditanda tangani oleh dr. Wiwin R.A. Jusuf, Sp.B..

Adalah merupakan alat bukti surat yang ternyata bersesuaian dengan alat bukti yang lainnya sehingga dapat dijadikan sebagai petunjuk tentang tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yang berkaitan erat dengan perkara ini, maka Majelis Hakim perlu menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan Jo Pasal 14 a ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo Pasal 190 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dalam perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : **MOH ROBIL**, Pratu NRP 31100173690188 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat dan kerusakan Kendaraan".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 7 (tujuh) bulan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memerintahkan agar pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari berdasarkan Putusan Hakim, terpidana melakukan tindak pidana lain atau pelanggaran Hukum Disiplin Militer, sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 Undang-undang Nomor 26 Tahun 1997 tentang Hukum Disiplin Prajurit TNI, sebelum habis masa percobaan selama 8 (Delapan) bulan.

Pidana Denda : Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)
Subsida pidana kurungan pengganti selama 1(satu) bulan

3. Menetapkan barang bukti berupa Surat-surat :


- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor : 441.6/RSU/111/XII/2013 a.n Kopda Sigmon Hanasbey NRP 31970671880775 Kesatuan Yonif 715/Mtl dari RSUD dr. M.M Dunda Limboto Kab. Gorontalo yang ditanda tangani oleh dr. Wiwin R.A. Jusuf, Sp.B.

- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor : 441.6/RSU/116/XII/2013 a.n Pratu Andrian NRP 3110020202070490 Kesatuan Yonif 715/Mtl dari RSUD dr. M.M Dunda Limboto Kab. Gorontalo yang ditanda tangani oleh dr. Wiwin R.A. Jusuf, Sp.B.

- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor : 441.6/RSU/113/XII/2013 a.n Praka Nuryanto NRP 31050343120285 Kesatuan Yonif 715/Mtl dari RSUD dr. M.M Dunda Limboto Kab. Gorontalo yang ditanda tangani oleh dr. Wiwin R.A. Jusuf, Sp.B.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu) rupiah.



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 16 Februari 2015 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Mirtusin, S.H., M.H., Letnan Kolonel Sus NRP 520881 sebagai Hakim Ketua, serta Haslinda Kasim S.H., Mayor Chk (K) NRP 11990024681069 dan Puryanto, S.H., Mayor Chk NRP 2920151870467 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Yadi Mulyadi, S.H Mayor Chk NRP 2910116251071 dan Panitera Adrianus, Letnan Dua Chk NRP 21960347511275 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Mirtusin, S.H, M.H.
Letnan Kolonel Sus NRP 520881

Hakim Anggota I

Ttd

Haslinda Kasim, S.H.
Mayor Chk(K) NRP 11990024681069

Hakim Anggota II

Ttd

Puryanto, S.H.
Mayor Chk NRP 2920151870467

Panitera

Ttd

Adrianus
Letnan Dua Chk NRP 21960347511275

Disalin Sesuai Aslinya
Panitera

Adrianus

Letnan Dua Chk NRP 21960347511275

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)